

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan ikatan yang sah antara laki-laki dan perempuan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah sesuai dengan ajaran islam. Melalui pernikahan, suami dan istri memiliki tanggung jawab untuk saling melengkapi serta membangun keluarga yang harmonis. Selain itu, orang tua juga memiliki amanah untuk mengasuh, mendidik, membimbing, dan memenuhi kebutuhan anak agar tumbuh dan berkembang secara optimal. Oleh karena itu, kesiapan fisik, mental, emosional, sosial, dan ekonomi menjadi aspek penting yang perlu dimiliki sebelum memasuki kehidupan berumah tangga.

Namun demikian, fenomena pernikahan dini masih banyak ditemukan di berbagai daerah di Indonesia, termasuk di Desa Muara Dadahup Kecamatan Kapuas Murung Kabupaten Kapuas. Pernikahan yang terjadi pada usia muda umumnya dilakukan ketika individu belum sepenuhnya memiliki kematangan emosional, kesiapan mental, maupun pengetahuan yang memadai mengenai pengasuhan anak. Kondisi tersebut dapat mempengaruhi cara orang tua menjalankan pola asuh, terutama dalam memenuhi kebutuhan fisik, emosional, dan psikologis anak. Padahal, masa anak usia dini merupakan periode penting dalam pembentukan karakter, perkembangan sosial emosional, serta kondisi mental anak sehingga memerlukan pengasuhan yang tepat dan penuh perhatian.

Pengasuhan yang diberikan oleh orang tua yang menikah pada usia dini dapat memiliki karakteristik yang berbeda dengan orang tua yang menikah pada usia yang lebih matang. Perbedaan tersebut dapat terlihat dari cara orang tua memberikan perhatian, menerapkan aturan, memenuhi kebutuhan emosional anak, serta memberikan stimulasi terhadap proses tumbuh kembang anak. Apabila kebutuhan tersebut belum terpenuhi secara optimal, kondisi tersebut dapat mempengaruhi perkembangan sosial emosional serta kondisi mental anak usia dini. Oleh karena itu, pola asuh yang diterapkan oleh orang tua menjadi salah satu aspek penting yang perlu dikaji dalam mendukung tumbuh kembang anak secara optimal.

Fenomena sosial yang menjadi salah satu tantangan untuk menikah dini yaitu: pada bulan Oktober tahun 2019, pemerintah mengesahkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Sebagaimana Undang-Undang tersebut membahas mengenai batas menikah umur perempuan minimal 19 tahun yang mana sama dengan batas umur pria. Pada usia tersebut dinilai untuk memperoleh keturunan yang sehat dan kondisi psikologis dianggap sudah matang. Pernikahan dini bagi perempuan dapat menimbulkan dan meningkatnya angka putus sekolah, kemiskinan, bahkan berisiko pada kesehatan reproduksi perempuan, ibu mengalami anemia dan hipertensi, kemudian dapat terjadinya abortus, kekerasan seksual, meningkatnya angka kematian ibu dan bayi, bayi juga akan mengalami berat badan lahir atau disebut (BBLR), ibu mengalami pendarahan pada saat melahirkan, kesehatan mental yang

terganggu, kekerasan dalam rumah tangga dan hingga dapat terjadinya perceraian.¹

Faktor yang memengaruhi pernikahan dini salah satunya adalah pola asuh orang tua. Apa bila pola asuh yang baik maka akan meningkatkan keterbukaan dengan anak, kegiatan pengasuh orang tua diantaranya membimbing, mengarahkan, dan juga termasuk halnya dalam memilih pernikahan.²

Mendidik dan mengasuh anak adalah kewajiban salah satu orang tua kepada anaknya, yang mana anak adalah amanah yang Allah berikan kepada orang tua untuk dirawat dan dijaga. Sebagaimana Allah memerintahkan orang tua untuk menjaga atau mendidik anak dalam Al-Qur'an Surah At-Tahrim terdapat dalam ayat 6 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا

مَلَائِكَةٌ غُلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Ayat diatas berisi perintah Allah kepada orang tua untuk melindungi dan menjaga anak-anak mereka sebagai wujud tanggung jawab orang tua kepada anaknya. Anak adalah amanah yang Allah berikan kepada orang tua

¹ Supriadi, Gusvira Rosalina, Berthiana, *Pengetahuan remaja tentang risiko pernikahan dini*, Kalimantan Tengah, No. 2 (2022): 183-192.

² Mariah Ulfah, Linda Yanti, Prasanti Andriani, Soliyah, *Pengaruh pola asuh orang tua terhadap pernikahan dini*, kab. Banayumas, Jawa Tengah, No.100, (2020): 178.

sudah sepantasnya orang tua dapat menjelaskan Amanah tersebut dengan baik.

Provinsi Kalimantan Tengah dimana telah menduduki posisi ke-2 secara Nasional sebagai Provinsi dengan pernikahan dini tertinggi di Indonesia, dimana hal tersebut disampaikan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana (P3APKB). dr. Rian menilai bahwa salah satu penyebab faktor tingginya angka pernikahan dini di Kalimantan Tengah karena adanya salah satu faktor yaitu ekonomi.³

Pernikahan dini bukan hanya berbicara berkaitan dengan ekonomi saja, bahkan juga berpengaruh terhadap tingkat kesehatan mental, yang mana kesehatan mental salah satu pemicu penurunan produktivitas sumber daya manusia Indonesia dimana dari kesehatan mental ini disinyalir dari tingginya pernikahan dini di Indonesia.⁴ Kesehatan mental juga berpengaruh terhadap perkembangan seseorang baik fisik maupun fisisiknya, berdasarkan regulasi kesehatan mental undang-undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang kesehatan mental bahwa batasan seseorang mengalami gangguan tidak berkembangnya fisik secara fisik, mental, spiritual, dan sosial sehingga tidak berkemampuan dalam menghadapi tekanan dan bekerja secara produktif.

³ Supriadi, Gusvira Rosalina, Berthia, *Pengetahuan remaja tentang resiko pernikahan dini, Teenager's Knowledge about the risk of early marriage*, Palangka Raya, Kalimantan Tengah, No.2, (2020): 184.

⁴ Andri Hardiansyah, Aris Machmud, *Strategi Penanganan Kesehatan Mental Dalam Dampak Pernikahan Dini*, Kebayaran Baru, Jakarta, No.3, (2023): 347.

Orang tua yang melakukan pernikahan dini di Desa Muara Dadahup, Kecamatan Kapuas Murung, memiliki berbagai alasan dalam memutuskan untuk menikah pada usia dini. Beberapa di antaranya menikah karena perjodohan, sedangkan sebagian lainnya berawal dari pertemuan di tempat kerja hingga akhirnya saling mengenal dan memutuskan untuk menikah. Orang tua yang menikah pada usia dini di Desa Muara Dadahup, Kecamatan Kapuas Murung, juga sering mengalami pertengkaran dengan pasangan, bahkan pada beberapa kasus terjadi kekerasan dalam rumah tangga. Selain itu, para orang tua terkadang merasa lebih sensitif dan mudah marah karena kelelahan dalam melakukan pekerjaan rumah tangga. Dalam kondisi tersebut, mereka memberikan hukuman, membentak, bahkan memukul anak apabila anak bersikap cerewet atau tidak mau mendengarkan perkataan orang tua. Kondisi tersebut dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak, terutama pada aspek sosial emosional dan kondisi mentalnya.

Berdasarkan hasil observasi awal di Desa Muara Dadahup Kecamatan Kapuas Murung kepada orang tua yang telah melakukan pernikahan dini dan sudah mempunyai anak yang berusia 3-5 tahun. Pola asuh yang digunakan ibu adalah melakukan demokratis. Terlihat ada orang tua yang masih melakukan kebebasan anaknya dalam melakukan sesuatu atau dalam kegiatan bermain, namun dalam hal tersebut tetap berada dalam pengawasan orang tua. Kemudian ada pun yang lainnya juga membatasi pergaulan anaknya, karena orang tuanya tidak ingin anaknya salah

dalam pergaulan, dengan alasan itu bahwa orang tua pernah mendengar anaknya berkata yang tidak baik atau berkata kotor dan menganggap adalah pengaruh buruk dari salah pergaulan. Anak juga akan diberikan hukuman oleh orang tua apabila anak tidak mau mendengarkan perkataan orang tua.

Rendahnya pendidikan orang tua membuat mereka sangat kurang memiliki pengetahuan hal dalam mengasuh anaknya dengan baik, dari adanya permasalahan ekonomi bagi setiap orang juga dapat memberikan pengaruh terhadap orang tua dalam memberikan pola asuh kepada anaknya. Sering biasanya orang tua yang melakukan pernikahan dini memiliki lebih banyak konflik dikarenakan belum siap secara mental dalam membina rumah tangga. Kemungkinan bisa saja orang tua yang melakukan pernikahan mengalami puncak stres berat yang dipicu oleh pekerjaan, dimana seseorang merasa lelah secara fisik, mental dan emosi.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan peneliti di Desa Muara Dadahup Kecamatan Kapuas Murung Kabupaten Kapuas ditemukan bahwa beberapa orang tua yang menikah pada usia dini pernah mengalami konflik dalam rumah tangga, bahkan pada beberapa kasus disertai dengan kekerasan dalam rumah tangga. Selain itu, beberapa informan mengungkapkan bahwa kelelahan akibat pekerjaan rumah tangga membuat mereka lebih mudah merasa sensitif dan marah ketika menghadapi perilaku anak yang sulit diatur atau tidak mematuhi arahan orang tua. Kondisi tersebut dapat mempengaruhi cara orang tua dalam menerapkan pola asuh kepada anak. Hasil wawancara juga menunjukkan bahwa pola asuh yang diterapkan

oleh sebagian informan dipengaruhi oleh pengalaman pengasuhan yang mereka terima dari orang tua mereka. Selain itu, sebagian besar informan bukan merupakan penduduk asli Desa Muara Dadahup, melainkan berasal dari berbagai daerah dan menetap di desa tersebut setelah menikah. Setelah memiliki anak, mereka menjalankan pengasuhan secara mandiri tanpa banyak melibatkan orang tua maupun keluarga besar, sehingga seluruh tanggung jawab pengasuhan berada pada mereka sebagai orang tua.

Gambaran di atas menarik peneliti untuk mengkaji lebih dalam tentang bagaimana **“POLA ASUH ORANG TUA YANG MENIKAH DINI DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KESEHATAN MENTAL ANAK USIA 3-5 TAHUN DI DESA MUARA DADAHUP KECAMATAN KAPUAS MURUNG KABUPATEN KAPUAS”**

B. Definisi Operasional

Adapun untuk memperjelas judul penelitian serta tidak terjadinya perluasan pembahasan dalam penelitian, dan agar terhindar dari kesalahan penafsiran maka peneliti membatasi pembahasan dalam penelitian dengan definisi-definisi berikut:

1. Pola Asuh

Pola asuh merupakan cara yang diterapkan oleh orang tua dalam mengasuh, mendidik, membimbing, mengarahkan, serta memenuhi kebutuhan fisik, emosional, sosial, dan moral anak agar tumbuh dan berkembang secara optimal. Dalam penelitian ini, pola asuh mengacu pada bentuk pengasuhan yang diterapkan oleh orang tua yang menikah

pada usia dini terhadap anak usia 3–5 tahun, yang meliputi pola asuh otoriter, demokratis, dan permisif. Ketiga bentuk pola asuh tersebut digunakan sebagai acuan untuk mendeskripsikan karakteristik pengasuhan yang diterapkan oleh informan dalam penelitian.

2. Orang Tua

Orang tua adalah orang tua yang bertanggung jawab di dalam satu keluarganya atau rumah tangga yang bisa disebut ibu dan ayah keduanya memiliki tanggung jawab terhadap anak-anaknya.⁵ Perempuan bahkan yang sering dipanggil dengan sebutan mama yang memiliki anak usia 3-5 tahun, kebanyakannya orang tua atau ayah hanya sibuk dengan bekerja sehingga lebih dominan yang mengasuh anak hanya orang tua perempuan saja atau disebut dengan ibu.

3. Pernikahan Dini

Pernikahan adalah bersatunya dua orang menjadi satu kesatuan yang saling membutuhkan, memberikan, dukungan dan semuanya diwujudkan dalam kehidupan yang dinikmati secara bersama.⁶ Pernikahan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh salah satu atau kedua

⁵ Selfia S, Rumbewas, Beatus M. Laka, Natftali Meokbun. *Peran Orang Tua Dalam Meningkatkan Motivasi Belajar Peserta Didik*. Jl. Bronco Ridge, Januari (2018): 206.

⁶ Nidya Ayu Kusuma Wardhani. *Self disclosure dan kepuasan perkawinan pada istri diusia awal perkawinan*. Surabaya, No.1 (2018).

pasangan yang berusia di bawah 19 tahun. Dalam penelitian ini, yang dimaksud dengan pernikahan dini adalah pasangan suami istri dimana suami atau istri menikah pertama kali pada usia kurang dari 19 tahun.

4. Kesehatan Mental

Kesehatan mental adalah pasangan pernikahan usia dini yang berupa ketidak stabilan emosi yang dapat mempengaruhi pola asuh anak dan kesulitan dalam mengurus diri sendiri yang memang belum saatnya mereka beralih peran menjadi orang tua, kondisi tersebut mempengaruhi mental pasangan karena adanya tekanan yang berat, depresi dan tidak sedikit yang tega menghabisi nyawa anak dan dirinya sendiri.⁷ Peneliti ini adalah bagaimana kesehatan mental yang sangat memicu dan berpengaruh terhadap perkembangan seseorang secara fisik.

Maksud dengan judul diatas adalah pola asuh orang tua yang menikah dini terhadap Kesehatan mental yang memiliki anak usia 3-5 tahun di Desa Muara Dadahup Kecamatan Kapuas Murung Kabupaten Kapuas.

C. Fokus penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah peneliti akan memfokuskan penelitian pada Pola Asuh Orang Tua yang Menikah Dini Terhadap Kesehatan Mental di Desa Muara Dadahup Kecamatan Kapuas Murung Kabupaten Kapuas. Sub pokok pada penelitian ini sebagai berikut:

⁷ Andri Hardiansyah, Aris Machmud. *Strategi Penanganan Kesehatan dalam Dampak Pernikahan Dini*. Jakarta, No. 3 (2023) : 349.

1. Bagaimana pola asuh yang diterapkan oleh orang tua yang menikah pada usia dini terhadap anak usia dini?
2. Bagaimana implikasi pola asuh orang tua terhadap kondisi mental anak?
3. Apa tantangan yang dihadapi orang tua yang menikah dini dalam menerapkan pola asuh yang sehat secara psikologis?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan peneliti ini adalah untuk mendeskripsikan:

1. Pola asuh orang tua yang menikah pada usia dini dalam mendidik anak usia dini.
2. Implikasi dari pola asuh orang tua terhadap kesehatan mental anak.
3. Tantangan yang dihadapi oleh orang tua yang menikah dini dalam menerapkan pola asuh yang sehat secara psikologis.

E. Signifikansi Penelitian

1. Secara Teoritis

Hasil peneliti ini dapat dijadikan sebagai sumber informasi, pengalaman dan pengetahuan mengenai Pola Asuh Orang Tua Yang Menikah Dini Dan Implikasinya Terhadap Kesehatan Mental Anak Usia 3-5 Tahun. Serta juga dapat menjadi bahan pustaka bagi perpustakaan Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin terkhususnya bagi prodi Pendidikan Islam Anak Usia dini. Hasil penelitian ini tidak hanya memberikan kontribusi praktis, tetapi juga

memiliki signifikansi secara teoritis dalam bidang pendidikan anak usia dini.

- a. Bagi Guru PAUD: guru dapat memahami bahwa kondisi emosional dan mental anak dikelas tidak hanya dipengaruhi oleh lingkungan belajar, tetapi juga oleh latar belakang pola asuh di rumah, termasuk usia pernikahan orang tua.
- b. Bagi Orang Tua: memberikan pemahaman bahwa usia pernikahan dini dapat mempengaruhi kematangan emosional dan kesiapan dalam mengasuh anak.
- c. Bagi Pembuat Kebijakan: penelitian ini dapat memperkuat dasar ilmiah dalam merancang kebijakan pencegahan pernikahan dini serta program intervensi keluarga.

2. Secara Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan oleh peneliti selanjutnya. Peneliti juga diharapkan menjadi referensi awal dalam mengembangkan penelitian di masa depan.
- b. Bagi orang tua, memberikan wawasan kepada setiap orang tua bahwasanya sangat penting memenuhi hak anak terutama dalam bidang Pendidikan, umum masa depan anak kedepan.
- c. Bagi Peneliti, dengan adanya penelitian ini tentunya dapat menambah wawasan dan pengetahuan peneliti khususnya mengenai pola asuh orang tua kepada anak.

- d. Bagi Guru/Dosen/Pengajar, dengan adanya peneliti ini bisa menjadi bahan rujukan dalam hal mengajar khususnya pada mata kuliah yang berkaitan dengan pola asuh orang tua kepada anak.

F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Penelitian-penelitian terdahulu yang berisikan tentang uraian hasil penelitian sebelumnya mengenai pola asuh orang tua yang melakukan pernikahan dini. Tentunya terdapat perbedaan dan persamaan yang akan peneliti lakukan yaitu:

1. Chatarina Suryaningsih dan Rika Imelisa, tahun 2024 dalam jurnal berjudul "Kesehatan Mental dan Perkembangan Anak Usia Prasekolah Saat Transisi Pandemi Covid-19" membahas kesehatan mental anak usia prasekolah yang dipengaruhi oleh lingkungan keluarga, pola asuh orang tua, dan dukungan sosial. Persamaan penelitian ini terletak pada pembahasan mengenai pola asuh orang tua dan kesehatan mental anak. Perbedaannya, penelitian tersebut berfokus pada anak usia prasekolah pada masa transisi pandemi Covid-19, sedangkan penelitian ini berfokus pada pola asuh orang tua yang menikah pada usia dini dan implikasinya terhadap kesehatan mental anak usia 3–5 tahun.⁸
2. Maulida Safitri, tahun 2023 Mahasiswi Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri

⁸ Pipin Alvia Sarantika, *Pola Asuh Orang Tua Terhadap Kesehatan Mental Anak Berkebutuhan Khusus Dalam Novel*, Skripsi, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, 2022.

Antasari Banjarmasin dalam skripsi yang berjudul “Pola Asuh Orang Tua Yang Menikah Dini di Kecamatan Banjarmasin Selatan”. Hasil penelitiannya menggunakan Kualitatif dengan jenis pendekatan studi kasus sebagaimana berfokus pada pola asuh orang tua yang menikah dini atau aspek deskriptif pola asuh. Persamaan peneliti lakukan adalah sama-sama meneliti tentang pola asuh dengan tujuan untuk secara mendalam bagaimana perilaku, interaksi, dan peran orang tua yang menikah di usia muda dalam membimbing anak-anaknya. Sedangkan perbedaan peneliti berfokus pada pola asuh orang tua yang menikah dini dalam kesehatan mental yang memiliki anak usia 3-5 tahun sedangkan peneliti tersebut melakukan penelitian terhadap pola asuh orang tua yang menikah dini yang mempunyai anak usia 5-7 tahun.⁹

3. Tia Hamimatul Hidayah, tahun 2022 Mahasiswi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro dengan skripsi yang berjudul “Dampak Pernikahan Dini Terhadap Pola Asuh Anak Dalam Keluarga Di Desa Gantimulyono Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur Provinsi Lampung ”Penelitian ini untuk mengetahui dampak pernikahan dini yang terjadi dalam pola asuh anak pada keluarga yang menikah dini dan mengetahui bentuk pola asuh yang diterapkan oleh orang tua yang menikah pada usia muda serta dampaknya terhadap kehidupan keluarga dan perkembangan anak secara umum. Sedangkan persamaannya adalah

⁹ Maulida Safitri, Pola Asuh Orang Tua yang Menikah Dini di Kecamatan Banjarmasin Selatan, *Skripsi*, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, 2023.

sama-sama membahas pola asuh anak di dalam keluarga yang melakukan pernikahan dini. Perbedaannya peneliti menggunakan dampak pola asuh orang tua yang menikah dini dalam kesehatan mental anak usia dini.¹⁰ Termasuk dalam hal ekonomi, komunikasi terhadap pola interaksi antara suami dan istri serta kemampuan anak dalam berinteraksi dengan lingkungan sekitar dengan melirik beratkan pada dampak kesehatan mental anak usia dini akibat pola asuh yang kurang matang dari orang tua yang menikah.

¹⁰ Tia Hamimatul Hidayah, *Dampak Pernikahan Dini Terhadap Pola Asuh Anak Dalam Keluarga Di Desa Gantimulyono Kec. Pekalongan Kab. Lampung Timur Provinsi Lampung*, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro. 2022.